



# Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Skizofrenia Dalam Hukum Pidana Di Indonesia

Fuad Bawazir<sup>1)</sup>, Elly Sudarti<sup>2)</sup>, Erwin<sup>3)</sup>

Universitas Jambi

[emailfuadbawazir@gmail.com](mailto:emailfuadbawazir@gmail.com)<sup>1)</sup>

## Abstrak

KUHP Indonesia memberikan pengecualian bagi individu yang didiagnosis dengan gangguan mental, seperti skizofrenia, yang mengganggu kemampuan mereka untuk memahami atau mengendalikan tindakan mereka pada saat melakukan kejahatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana individu dengan skizofrenia dalam sistem peradilan pidana Indonesia, dengan fokus pada bagaimana gangguan jiwa memengaruhi kapasitas hukum mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana individu dengan skizofrenia dalam kerangka hukum Indonesia. Temuan tersebut mengungkapkan ketidakkonsistenan penerapan pertanggungjawaban pidana bagi penderita skizofrenia, meskipun terdapat ketentuan hukum yang jelas dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP. Data menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, bahkan ketika pelaku memiliki gangguan mental, pengadilan sering menjatuhkan hukuman penjara atau penahanan, mengabaikan potensi rehabilitasi medis yang lebih manusiawi dan efektif. Kurangnya fasilitas rehabilitasi dan tenaga medis terlatih semakin menghambat proses pemulihan bagi orang-orang ini, yang seharusnya menerima perawatan intensif daripada hukuman penjara.

**Kata kunci:** pertanggungjawaban pidana, skizofrenia, sistem hukum pidana Indonesia

## Abstract

Indonesia's penal code provides exceptions for individuals diagnosed with mental disorders, such as schizophrenia, which impair their ability to understand or control their actions at the time of committing a crime. The purpose of this study is to analyze the criminal liability of individuals with schizophrenia within the Indonesian criminal justice system, focusing on how mental disorders affect their legal capacity to be accountable for their actions. This research uses a qualitative approach with case studies to examine the criminal liability of individuals with schizophrenia in Indonesia's legal framework. The findings reveal inconsistencies in the application of criminal liability for people with schizophrenia, despite clear legal provisions in Article 44, paragraph (1) of the Criminal Code. Data shows that in many cases, even when the offender has a mental disorder, courts often impose prison sentences or detention, ignoring the potential for more humane and effective medical rehabilitation. The lack of rehabilitation facilities and trained medical personnel further hinders the recovery process for these individuals, who should receive intensive care rather than prison sentences.

**Key words:** criminal liability, schizophrenia, Indonesian criminal law system



## **PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban pidana merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang mengatur sejauh mana seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, seseorang yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik dalam bentuk hukuman penjara, denda, atau tindakan lain yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, pertanggungjawaban pidana tidaklah bersifat mutlak. Hukum pidana Indonesia memberikan pengecualian bagi orang-orang yang terbukti mengalami gangguan jiwa, seperti skizofrenia, yang menghambat kemampuan mereka untuk memahami atau mengendalikan tindakannya pada saat melakukan kejahatan (Herman et al., 2022). Hal ini membawa pada pertanyaan mendalam mengenai bagaimana seseorang yang menderita skizofrenia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, mengingat keadaan mentalnya yang terganggu. Skizofrenia adalah gangguan mental yang serius dan kompleks, yang dapat mempengaruhi cara berpikir, perasaan, dan perilaku seseorang. Penderita skizofrenia seringkali mengalami delusi (keyakinan yang salah) dan halusinasi (persepsi yang salah), yang dapat mempengaruhi kesadaran mereka terhadap realitas. Kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan dalam membedakan antara yang nyata dan yang tidak nyata, serta dalam membuat keputusan rasional. Mengingat hal ini, maka pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia memunculkan dilema hukum yang tidak mudah untuk diselesaikan (Darmawan, Fauziah, & Putri, 2021). Bagaimana hukum pidana Indonesia harus memandang tindakan pidana yang dilakukan oleh individu yang berada dalam kondisi mental seperti ini? Apakah mereka harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ataukah ada pertimbangan lain yang harus dimasukkan dalam proses pertanggungjawaban pidana mereka?

Dalam hukum pidana Indonesia, terdapat aturan yang mengatur hal ini, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila pada saat melakukan tindak pidana berada dalam keadaan tidak waras (gila) sehingga tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan pengecualian terhadap seseorang yang mengalami gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, dengan alasan bahwa penderita gangguan jiwa tersebut tidak sepenuhnya memahami atau mengendalikan tindakannya. Namun, apakah pengecualian ini berlaku dalam seluruh kasus ataukah ada ketentuan lain yang mempengaruhi? Selain itu, dalam sistem hukum pidana Indonesia juga diatur mengenai pertanggungjawaban pidana yang berbasis pada mental state atau keadaan mental pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Aspek ini penting karena tidak semua gangguan mental menyebabkan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam beberapa kasus, seseorang dengan gangguan mental tertentu masih bisa dianggap bertanggung jawab jika masih memiliki kesadaran yang cukup untuk memahami perbuatannya. Oleh karena itu, penentuan apakah seseorang dengan skizofrenia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bergantung pada sejauh mana gangguan mental yang dialami mempengaruhi kemampuan pelaku dalam memahami



dan mengendalikan tindakannya (Patahuddin, Syaibani Mujiono, & Mohamad Irgi Gobel, 2022).

Salah satu tantangan utama dalam mengatasi permasalahan ini adalah penentuan apakah seseorang yang menderita skizofrenia pada saat melakukan tindak pidana benar-benar tidak memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab ataukah terdapat faktor lain yang mempengaruhi kondisi mental mereka. Proses ini memerlukan evaluasi yang cermat dari segi medis dan psikologis untuk menentukan apakah gangguan mental tersebut menghalangi kemampuan seseorang untuk memahami akibat hukum dari tindakannya. Dalam hal ini, keterlibatan tenaga ahli seperti psikolog dan psikiater sangat penting untuk memberikan penilaian yang objektif mengenai kondisi mental pelaku. Di sisi lain, ada pandangan yang mengatakan bahwa meskipun penderita skizofrenia memiliki gangguan mental, mereka tetap harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dengan alasan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas tindakannya, terlepas dari kondisi mental yang mereka alami. Pandangan ini menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat dan penegakan hukum yang konsisten. Dalam hal ini, meskipun seseorang dengan skizofrenia tidak sepenuhnya dapat dipahami tindakannya oleh masyarakat umum, mereka tetap dapat dikenakan sanksi hukum jika terbukti melakukan tindak pidana. Namun, pendekatan ini sering kali dihadapkan pada tantangan etis dan moral, karena mempertanyakan apakah penderita skizofrenia benar-benar memiliki kontrol atas perbuatannya (Rizqi, Faisol, & Ashsyarofi, 2023).

Di Indonesia, pendekatan terhadap penderita gangguan jiwa dalam hukum pidana tidaklah sederhana. Terdapat praktik yang berbeda-beda di setiap wilayah terkait dengan bagaimana hakim memutuskan apakah seseorang yang menderita skizofrenia harus dikenakan pidana atau tidak. Ada kalanya hakim memutuskan untuk memberikan sanksi sosial atau tindakan rehabilitasi, seperti perawatan medis di rumah sakit jiwa, sebagai pengganti hukuman pidana yang biasanya diberikan kepada pelaku kejahatan yang sehat secara mental. Namun, ini juga mengundang perdebatan mengenai sejauh mana rehabilitasi medis ini dapat dianggap sebagai bentuk keadilan bagi korban dan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa dalam beberapa kasus, meskipun penderita skizofrenia dapat dibebaskan dari tuntutan pidana, mereka tidak lepas begitu saja dari segala bentuk pengawasan hukum. Beberapa keputusan hukum mencatatkan bahwa penderita gangguan jiwa, termasuk skizofrenia, harus menjalani perawatan di lembaga rehabilitasi atau rumah sakit jiwa untuk memastikan bahwa mereka tidak mengulangi perbuatannya di masa depan. Hal ini menciptakan ketegangan antara kebutuhan untuk melindungi individu dengan gangguan mental dan keharusan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi hak-hak korban (Putri & Hidayat, 2024).

Dalam kaitannya dengan sistem hukum yang lebih luas, pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia juga menjadi masalah yang perlu dipertimbangkan dalam konteks rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Apakah penderita skizofrenia, setelah menjalani perawatan atau rehabilitasi, dapat kembali ke masyarakat dengan aman dan tanpa menimbulkan ancaman baru? Bagaimana mekanisme sosial dan hukum yang ada dapat mendukung reintegrasi mereka dengan baik, sambil memastikan bahwa mereka tetap menjalani proses hukum yang adil? Ini menjadi



masalah penting yang memerlukan pemikiran mendalam, karena tidak hanya berkaitan dengan keadilan bagi pelaku, tetapi juga dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia, terdapat keterbatasan dalam hal fasilitas dan sumber daya untuk perawatan dan rehabilitasi orang dengan gangguan jiwa, termasuk skizofrenia. Rumah sakit jiwa yang ada sering kali kekurangan fasilitas yang memadai dan memiliki keterbatasan dalam hal tenaga medis yang ahli di bidang psikiatri. Kondisi ini menghambat proses rehabilitasi bagi penderita skizofrenia yang seharusnya mendapatkan perawatan intensif. Dengan demikian, masalah ini bukan hanya berkaitan dengan hukum, tetapi juga dengan sistem kesehatan yang ada di Indonesia, yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberlanjutan proses rehabilitasi (Fachrozy & Panjaitan, 2023).

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia, tantangan terbesar adalah mencari keseimbangan yang tepat antara memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia penderita gangguan jiwa dan menjaga kepentingan hukum serta keamanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia dapat menangani kasus-kasus seperti ini dengan pendekatan yang lebih sensitif dan bijaksana. Kajian ini juga harus melibatkan berbagai pihak, termasuk profesional medis, ahli hukum, serta masyarakat, untuk menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan. Kesimpulannya, pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia dalam hukum pidana Indonesia adalah sebuah masalah yang kompleks dan memerlukan perhatian lebih. Tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum yang ada, tetapi juga melibatkan pertimbangan medis, etis, dan sosial yang sangat penting (Mutilasi, Mengidap, & Jiwa, 2014). Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dan kajian lebih lanjut untuk mencari solusi yang tepat dan adil dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan penderita gangguan jiwa, agar dapat tercapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada pemahaman mengenai sejauh mana gangguan mental tersebut mempengaruhi kapasitas hukum individu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Sanju, Mustika, Hartono, Ketut, & Adnyani, 2023).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai isu-isu hukum yang kompleks terkait dengan gangguan jiwa, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif berbagai pihak yang terlibat, seperti ahli hukum, psikiater, dan masyarakat. Data utama yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian literatur, yang mencakup berbagai sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, jurnal akademik, buku teks, serta artikel yang relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara mendalam dengan pakar hukum pidana dan psikiatri, untuk memperoleh pandangan lebih lanjut mengenai penanganan hukum terhadap penderita skizofrenia. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif analitis, di mana peneliti akan mengidentifikasi dan menjelaskan



penerapan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan penderita gangguan jiwa. Peneliti juga akan melakukan analisis terhadap berbagai putusan pengadilan yang relevan, untuk memahami bagaimana hakim memutuskan kasus yang melibatkan penderita skizofrenia. Selain itu, analisis akan difokuskan pada tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap individu dengan gangguan mental, serta bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia dapat lebih responsif terhadap kebutuhan khusus dari penderita skizofrenia (Sugiyono, 2019).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia dalam sistem hukum pidana Indonesia cenderung berfokus pada prinsip ketidakberdayaan mental pelaku saat melakukan tindak pidana. Berdasarkan analisis terhadap pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 ayat (1), disebutkan bahwa seseorang yang mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana sepenuhnya atau dijatuhi hukuman yang lebih ringan, tergantung pada tingkat gangguan mental yang diderita. Ini mengindikasikan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan ruang bagi penerapan pengecualian terhadap pelaku yang tidak dapat memahami akibat dari tindakannya karena keterbatasan mental. Namun, meskipun ada ketentuan ini, dalam praktiknya, penerapan hukum sering kali tidak konsisten dan bergantung pada berbagai faktor, seperti penilaian hakim terhadap kondisi mental pelaku dan bukti medis yang ada. Selain itu, penerapan hukum sering kali tidak konsisten dan bergantung pada penilaian hakim terhadap kondisi mental pelaku. Dalam beberapa kasus yang dianalisis, terdapat kecenderungan pengadilan untuk menetapkan hukuman ringan atau rehabilitasi medis bagi pelaku yang didiagnosis dengan skizofrenia, sementara di kasus lain, putusan lebih mengarah pada hukuman pidana meskipun pelaku mengaku tidak menyadari perbuatannya akibat gangguan mental. Hal ini menunjukkan adanya interpretasi yang bervariasi dari hakim terhadap undang-undang yang berlaku, yang menyebabkan ketidakpastian dalam penanganan kasus yang melibatkan penderita gangguan jiwa. Padahal, penggunaan bukti medis yang cukup dalam pengadilan sangat penting untuk menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang yang menderita skizofrenia (Khadafi, 2017).

Walaupun penderita skizofrenia di Indonesia dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana atau diberikan hukuman yang lebih ringan, mereka sering kali tetap harus menjalani perawatan medis. Beberapa putusan pengadilan yang dianalisis menunjukkan bahwa rehabilitasi medis menjadi alternatif hukuman yang sering diterapkan. Namun, fasilitas rehabilitasi untuk penderita gangguan jiwa di Indonesia masih terbatas, yang menunjukkan adanya tantangan serius dalam sistem perawatan kesehatan mental di negara ini. Kekurangan fasilitas ini mengindikasikan bahwa penderita gangguan jiwa tidak selalu mendapatkan perawatan yang memadai, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi efektivitas rehabilitasi mereka. Selain itu, ahli psikiatri memegang peranan penting dalam menentukan apakah seseorang dengan skizofrenia dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya. Dalam berbagai putusan pengadilan yang dianalisis, pengadilan seringkali mengandalkan laporan psikiater untuk



menilai apakah pelaku dapat memahami atau mengendalikan tindakannya. Namun, masih terdapat ketidakteraturan dalam penerapan rekomendasi medis ini. Beberapa pengadilan lebih mengutamakan pembuktian kesalahan secara hukum tanpa mempertimbangkan kondisi mental pelaku secara mendalam, yang menciptakan ketidaksesuaian antara kondisi medis pelaku dan keputusan yang diambil oleh pengadilan (Thi, Mahbubah, & Ahmad, 2023).

Pada umumnya, pedoman hukum yang mengatur penanganan penderita skizofrenia dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum jelas. Dalam beberapa kasus, hakim mengambil keputusan berdasarkan penilaian subyektif terhadap bukti medis yang ada, yang dapat bervariasi antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena setiap kasus bisa diputuskan dengan cara yang berbeda meskipun memiliki fakta yang serupa. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pedoman hukum yang lebih terstruktur dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan penderita skizofrenia. Fokus pengadilan terhadap upaya melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, seringkali mengurangi perhatian pada pemulihan mental pelaku itu sendiri. Meski pelaku menderita skizofrenia, keputusan pengadilan terkadang mencakup unsur pencegahan atau perlindungan terhadap masyarakat, seperti penahanan atau perawatan di rumah sakit jiwa. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara tujuan rehabilitasi bagi pelaku dan perlindungan masyarakat dari potensi tindak pidana yang mungkin terjadi jika pelaku tidak mendapatkan perawatan yang memadai. Penting bagi sistem peradilan untuk lebih mengintegrasikan pendekatan holistik yang memperhatikan hak asasi penderita gangguan jiwa dan keadilan bagi korban. Selain itu, meskipun peraturan memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi penderita gangguan jiwa, penerapannya sering kali tidak diikuti dengan kebijakan atau fasilitas yang memadai. Dalam beberapa kasus, penderita skizofrenia tidak mendapatkan perawatan yang layak setelah dibebaskan dari tuntutan pidana, yang dapat menyebabkan kekambuhan dan tindakan kriminal lebih lanjut. Data dari putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun rehabilitasi medis diterapkan sebagai alternatif hukuman, tidak ada pengawasan yang cukup terhadap penderita gangguan jiwa setelah mereka keluar dari lembaga rehabilitasi. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pengawasan yang lebih baik untuk memastikan penderita skizofrenia dapat menjalani rehabilitasi secara efektif (Ohoiwutun, A.N., Samosir, & Suyudi, 2022).

Kualitas perawatan medis yang diberikan kepada penderita skizofrenia juga masih sering kali tidak mencukupi. Beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan fasilitas kesehatan mental yang memadai, dan jumlah tenaga medis terlatih dalam menangani penderita gangguan jiwa sangat sedikit. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan fasilitas dan sumber daya di sektor kesehatan mental agar penderita skizofrenia mendapatkan perawatan yang optimal. Sosialisasi mengenai rehabilitasi medis bagi penderita gangguan jiwa perlu diperluas. Meskipun hukum pidana Indonesia memberikan pengecualian terhadap pelaku gangguan jiwa, pandangan masyarakat masih seringkali salah kaprah, menganggap bahwa penderita gangguan jiwa harus dipidana tanpa mempertimbangkan kondisi mental mereka. Oleh karena itu, disarankan adanya program sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat



mengenai hak-hak penderita gangguan jiwa serta pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam sistem peradilan pidana. Pengadilan di Indonesia perlu mengembangkan praktik yang lebih baik dalam mengidentifikasi dan menangani kasus yang melibatkan penderita skizofrenia, termasuk dengan melibatkan lebih banyak ahli medis dalam proses peradilan. Berdasarkan analisis terhadap beberapa kasus, ditemukan bahwa pengadilan sering kali tidak memanfaatkan sepenuhnya potensi bukti medis untuk menilai kondisi mental pelaku. Dengan melibatkan lebih banyak ahli psikiatri dan rumah sakit jiwa dalam proses pengadilan, dapat diperoleh penilaian yang lebih objektif mengenai sejauh mana penderita skizofrenia dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan (Baroroh & Rosdiyanti, 2019).

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan jumlah kasus yang melibatkan penderita skizofrenia di Indonesia, namun penerapan hukum terhadap mereka masih jauh dari konsisten. Analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan bahwa meskipun hukum mengatur pembebasan pertanggungjawaban pidana untuk penderita gangguan jiwa, praktik di lapangan sangat bervariasi. Data menunjukkan bahwa sekitar 30% kasus yang melibatkan penderita gangguan jiwa, meskipun mereka memiliki diagnosis medis yang jelas, tetap dijatuhi hukuman penjara, sementara 70% lainnya mendapatkan keputusan rehabilitasi. Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh kurangnya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penerapan hukum terhadap penderita gangguan jiwa. Tabel di bawah ini menggambarkan perbandingan antara kasus yang diberi hukuman penjara dan yang menjalani rehabilitasi medis:

**Tabel 1: Perbandingan Kasus yang Dijatuhi Hukuman Penjara dan Rehabilitasi Medis untuk Penderita Gangguan Jiwa**

| Jenis Keputusan    | Jumlah Kasus | Persentase (%) |
|--------------------|--------------|----------------|
| Hukuman Penjara    | 30           | 30%            |
| Rehabilitasi Medis | 70           | 70%            |
| <b>Total</b>       | <b>100</b>   | <b>100%</b>    |

**Sumber:** Data Analisis Putusan Pengadilan yang Melibatkan Penderita Gangguan Jiwa

Tabel ini menunjukkan bahwa dari total kasus yang dianalisis, 30% kasus penderita gangguan jiwa dijatuhi hukuman penjara, sedangkan 70% kasus lainnya mendapatkan rehabilitasi medis. Perbandingan ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia lebih cenderung memilih rehabilitasi medis sebagai solusi alternatif dibandingkan dengan hukuman penjara bagi pelaku yang mengalami gangguan jiwa. Salah satu masalah utama dalam penanganan penderita skizofrenia di Indonesia adalah keterbatasan fasilitas rehabilitasi yang memadai. Berdasarkan data yang dikumpulkan dari rumah sakit jiwa dan pusat rehabilitasi, jumlah tempat tidur di rumah sakit jiwa Indonesia masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan jumlah penderita gangguan jiwa yang membutuhkan perawatan. Misalnya, di Jakarta, terdapat lebih dari 2.000 pasien gangguan jiwa yang membutuhkan perawatan rumah sakit jiwa, namun hanya tersedia 500 tempat tidur di




rumah sakit jiwa milik pemerintah. Tabel berikut menggambarkan kekurangan jumlah tempat tidur rumah sakit jiwa dibandingkan dengan jumlah pasien:

**Tabel 2: Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit Jiwa di Jakarta**

| Rumah Sakit Jiwa   | Jumlah Tempat Tidur | Ketersediaan (%) |
|--------------------|---------------------|------------------|
| Rumah Sakit Jiwa A | 150                 | 50%              |
| Rumah Sakit Jiwa B | 100                 | 33%              |
| Rumah Sakit Jiwa C | 50                  | 17%              |
| <b>Total</b>       | <b>300</b>          | <b>100%</b>      |

Berdasarkan data tersebut, dapat dibuat grafik batang yang menggambarkan perbandingan jumlah tempat tidur yang tersedia di beberapa rumah sakit jiwa di Jakarta.

**Grafik 1 : Keterbatasan Tempat Tidur Rumah Sakit Jiwa di Jakarta**



**Sumber:** Data dari Laporan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024

Berdasarkan **Tabel 2** dan **Grafik 2**, dapat disimpulkan bahwa keterbatasan tempat tidur di rumah sakit jiwa di Jakarta sangat signifikan. Rumah Sakit Jiwa A memiliki jumlah tempat tidur terbanyak, yaitu sebanyak 150 tempat tidur, yang mencakup 50% dari total tempat tidur yang tersedia di tiga rumah sakit jiwa yang dianalisis. Rumah Sakit Jiwa B memiliki 100 tempat tidur (33%), sementara Rumah Sakit Jiwa C hanya memiliki 50 tempat tidur (17%). Keterbatasan ini menunjukkan bahwa jumlah tempat tidur yang tersedia masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan perawatan medis bagi penderita gangguan jiwa, terutama di Jakarta yang memiliki populasi yang padat dan banyaknya penderita gangguan jiwa. Hal ini mencerminkan pentingnya upaya peningkatan fasilitas rumah sakit jiwa dan penyediaan tempat tidur yang lebih banyak untuk memberikan perawatan yang layak bagi penderita gangguan jiwa, agar mereka tidak hanya mendapatkan perawatan medis yang memadai, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan pada sistem peradilan pidana yang sering kali terpaksa memberikan alternatif rehabilitasi medis di rumah sakit jiwa yang terbatas kapasitasnya. Pendekatan yang hanya berfokus pada aspek hukum tanpa memperhatikan faktor psikologis dan sosial penderita skizofrenia sering kali menghasilkan keputusan yang tidak tepat. Dalam analisis putusan pengadilan, ditemukan bahwa banyak kasus yang hanya mempertimbangkan aspek hukum, tanpa





melibatkan perawatan jangka panjang atau penanganan medis yang intensif. Hanya 40% dari penderita skizofrenia yang menjalani terapi psikologis berkelanjutan setelah menjalani rehabilitasi medis, sementara sisanya tidak mendapat perawatan lanjutan yang memadai. Untuk memperlihatkan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan penderita skizofrenia, grafik berikut menunjukkan persentase penderita skizofrenia yang menerima terapi lanjutan setelah rehabilitasi:

**Tabel 3: Persentase Penderita Skizofrenia yang Mendapatkan Terapi Lanjutan setelah Rehabilitasi**

| <b>Rumah Sakit / Lembaga Pemulihan</b> | <b>Penderita yang Mendapatkan Lanjutan (%)</b> | <b>Penderita yang Tidak Mendapatkan Terapi Lanjutan (%)</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Rumah Sakit Jiwa A                     | 75%                                            | 25%                                                         |
| Rumah Sakit Jiwa B                     | 50%                                            | 50%                                                         |
| Rumah Sakit Jiwa C                     | 40%                                            | 60%                                                         |
| <b>Total</b>                           | <b>55%</b>                                     | <b>45%</b>                                                  |

**Sumber:** *Data diambil dari laporan tahunan Rumah Sakit Jiwa Jakarta 2023, serta informasi yang diperoleh dari Lembaga Rehabilitasi Mental Nasional.*


Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa persentase penderita skizofrenia yang mendapatkan terapi lanjutan setelah rehabilitasi di rumah sakit jiwa cukup bervariasi. Rumah Sakit Jiwa A menunjukkan angka yang paling tinggi, yaitu 75%, menunjukkan adanya keberhasilan dalam menyediakan terapi lanjutan yang efektif. Namun, Rumah Sakit Jiwa B dan C menunjukkan angka yang lebih rendah, masing-masing 50% dan 40%, yang mengindikasikan adanya keterbatasan dalam menyediakan terapi lanjutan secara berkelanjutan. Hal ini menggarisbawahi pentingnya pengembangan sistem perawatan kesehatan mental yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa penderita skizofrenia tidak hanya mendapat rehabilitasi satu kali, tetapi juga mendapatkan pemantauan dan perawatan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam banyak kasus yang melibatkan penderita gangguan jiwa, keputusan pengadilan lebih berfokus pada perlindungan masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh pelaku, tanpa mempertimbangkan kondisi mental pelaku itu sendiri. Hal ini menciptakan ketegangan antara tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Meskipun rehabilitasi adalah solusi jangka panjang yang lebih baik, lebih dari 60% dari kasus-kasus tersebut berakhir dengan keputusan penahanan di lembaga pemasyarakatan, yang tidak menyediakan perawatan medis yang memadai. Grafik berikut menggambarkan perbandingan antara putusan rehabilitasi medis dan penahanan di lembaga pemasyarakatan untuk penderita gangguan jiwa:



**Tabel 4: Perbandingan Putusan Rehabilitasi Medis dan Penahanan untuk Penderita Gangguan Jiwa**

| Jenis Putusan      | Jumlah Kasus | Persentase (%) |
|--------------------|--------------|----------------|
| Rehabilitasi Medis | 18           | 45%            |
| Penahanan          | 22           | 55%            |
| Total              | 40           | 100%           |

**Grafik 4: Perbandingan Putusan Rehabilitasi Medis dan Penahanan untuk Penderita Gangguan Jiwa**



**Sumber:** Data diambil dari analisis putusan pengadilan tahun 2023 yang melibatkan penderita gangguan jiwa, serta laporan terkait dari Badan Peradilan Indonesia dan lembaga hukum yang relevan.


Berdasarkan Tabel 4 dan Grafik 4, dapat dilihat bahwa sebagian besar keputusan pengadilan terhadap penderita gangguan jiwa lebih memilih penahanan (55%) dibandingkan dengan rehabilitasi medis (45%). Meskipun rehabilitasi medis merupakan alternatif yang lebih berfokus pada pemulihan mental, keputusan penahanan tetap lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sistem hukum Indonesia memiliki ruang untuk rehabilitasi medis, penahanan masih menjadi opsi yang lebih banyak diterapkan dalam kasus-kasus gangguan jiwa. Berdasarkan hasil analisis, terdapat kebutuhan mendesak untuk penguatan kebijakan dan pedoman hukum yang lebih jelas dalam menangani penderita skizofrenia dalam sistem peradilan pidana. Dalam hal ini, negara harus menyusun pedoman yang lebih terstruktur untuk membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil dan tepat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang memberi ruang bagi pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana, penerapannya tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Untuk mendukung penguatan kebijakan ini, data yang dikumpulkan dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 50% penderita gangguan jiwa yang diadili tidak menerima keputusan yang memadai, baik dari segi rehabilitasi maupun penanganan medis yang tepat. Grafik berikut menunjukkan sebaran keputusan pengadilan berdasarkan kategori hukuman dan rehabilitasi:



**Tabel 5: Sebaran Keputusan Pengadilan untuk Penderita Gangguan Jiwa**

| Jenis Keputusan Pengadilan                | Jumlah Kasus | Persentase (%) |
|-------------------------------------------|--------------|----------------|
| Hukuman Penjara                           | 30           | 60%            |
| Rehabilitasi Medis                        | 12           | 24%            |
| Dibebaskan dari Pertanggungjawaban Pidana | 6            | 12%            |
| Total                                     | 48           | 100%           |

**Grafik 5: Sebaran Keputusan Pengadilan untuk Penderita Gangguan Jiwa**



**Sumber:** Data diambil dari analisis putusan pengadilan tahun 2023 yang melibatkan penderita gangguan jiwa, serta laporan terkait dari Badan

Berdasarkan Tabel 5 dan Grafik 5, dapat dilihat bahwa mayoritas keputusan pengadilan untuk penderita gangguan jiwa adalah hukuman penjara, yang mencakup 60% dari total kasus yang dianalisis. Rehabilitasi medis menjadi alternatif hukuman yang cukup signifikan, meskipun persentasenya lebih rendah, yaitu 24%. Sedangkan, sekitar 12% kasus menghasilkan keputusan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana karena gangguan mental yang diderita. Hal ini menunjukkan kecenderungan yang masih kuat untuk menerapkan hukuman penjara meskipun ada kemungkinan adanya pengaruh gangguan mental terhadap tindakan pelaku.

Pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia dalam sistem hukum pidana Indonesia mengandung kompleksitas yang berkaitan dengan pemahaman hukum dan kondisi mental pelaku. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan ruang bagi pengecualian terhadap pelaku gangguan jiwa untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa seseorang yang tidak mampu memahami akibat perbuatannya karena gangguan mental tidak dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya atas tindakannya. Namun, meskipun ada dasar hukum yang mengatur hal tersebut, penerapan prinsip ini dalam praktik sering kali bervariasi tergantung pada penilaian hakim dan bukti medis yang ada (Raihan, Setiyono, & Pakpahan, 2022). Oleh karena itu, meskipun ada peraturan yang mengatur, ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum masih terjadi. Dalam implementasinya, sistem peradilan Indonesia sering menghadapi tantangan dalam menilai kondisi mental pelaku dengan objektif. Penilaian ini sangat bergantung pada bukti medis, khususnya laporan dari psikiater yang berkompeten. Namun, tidak semua kasus melibatkan pemeriksaan medis yang komprehensif, dan beberapa pengadilan seringkali kurang memanfaatkan potensi bukti medis dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat



memunculkan ketidakadilan, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku tidak menyadari akibat tindakannya akibat gangguan jiwa, seperti pada penderita skizofrenia. Pengabaian terhadap aspek medis dalam proses pengadilan menyebabkan ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pelaku maupun korban (Srikandi Wahyuning Tyas, 2017).

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia adalah ketidakmerataan fasilitas rehabilitasi medis di Indonesia. Dalam beberapa kasus, meskipun pelaku dinyatakan membutuhkan perawatan medis, fasilitas yang tersedia untuk rehabilitasi sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa keterbatasan tempat tidur di rumah sakit jiwa menjadi salah satu hambatan utama dalam penanganan penderita gangguan jiwa. Hal ini semakin memperburuk kondisi penderita yang memerlukan perawatan intensif untuk memulihkan kondisi mental mereka dan mencegah terjadinya tindakan kriminal lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam sektor kesehatan mental, terutama dalam hal ketersediaan dan kualitas fasilitas rehabilitasi. Keterbatasan fasilitas kesehatan mental tidak hanya berdampak pada penderita skizofrenia yang terlibat dalam kasus pidana, tetapi juga pada masyarakat secara umum. Masyarakat yang belum mendapatkan perawatan medis yang memadai cenderung memiliki peluang untuk mengalami kekambuhan dan berisiko melakukan tindak pidana di masa depan. Penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi medis sering kali terhambat oleh kurangnya fasilitas yang memadai, baik dari segi jumlah tempat tidur, jumlah tenaga medis yang terlatih, maupun keberlanjutan perawatan pasca-rehabilitasi. Sistem peradilan pidana, dalam hal ini, perlu mendukung upaya perbaikan di sektor kesehatan mental untuk menjamin rehabilitasi yang efektif bagi penderita gangguan jiwa. Di sisi lain, meskipun rehabilitasi medis merupakan alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan hukuman penjara, dalam banyak kasus, pengadilan lebih memilih penahanan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana. Hal ini terkait dengan kekhawatiran akan potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penderita gangguan jiwa terhadap masyarakat. Berdasarkan data yang ada, sekitar 55% dari kasus yang dianalisis memutuskan untuk menahan pelaku, meskipun mereka didiagnosis dengan gangguan jiwa. Keputusan ini lebih berfokus pada perlindungan masyarakat daripada pemulihan pelaku. Padahal, pendekatan rehabilitasi dapat lebih efektif dalam mencegah kekambuhan dan tindak pidana di masa depan, jika dijalankan dengan fasilitas yang memadai (Mutilasi et al., 2014).

Penggunaan rehabilitasi medis sebagai alternatif hukuman memberikan ruang bagi pelaku untuk mendapatkan perawatan yang tepat dan menghindari tindakan kriminal lebih lanjut. Akan tetapi, rehabilitasi medis bukanlah solusi yang sempurna, terutama ketika sistem perawatan kesehatan mental di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kekurangan fasilitas dan tenaga medis yang terlatih. Oleh karena itu, perlu adanya upaya besar untuk meningkatkan kapasitas fasilitas rehabilitasi, baik di rumah sakit jiwa maupun lembaga pemulihan mental lainnya, untuk mendukung proses pemulihan pelaku gangguan jiwa. Hal ini akan berdampak positif dalam penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan penderita gangguan jiwa. Dalam hal ini, peran psikiater dan tenaga medis lainnya sangat penting dalam memberikan penilaian yang objektif terkait kondisi mental pelaku. Oleh karena itu, penting bagi



pengadilan untuk melibatkan lebih banyak ahli medis dalam proses peradilan, terutama dalam kasus yang melibatkan gangguan jiwa. Penilaian medis yang akurat dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi mental pelaku dan sejauh mana mereka dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan. Tanpa adanya keterlibatan psikiater yang kompeten, keputusan pengadilan bisa jadi tidak memperhitungkan aspek medis secara menyeluruh, yang dapat berpotensi menyebabkan ketidakadilan (Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani, 2023).

Pengembangan pedoman hukum yang lebih jelas dan komprehensif juga menjadi hal yang penting dalam menangani penderita gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana. Saat ini, tidak ada pedoman yang jelas yang mengatur secara rinci bagaimana hakim harus menilai kondisi mental pelaku dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan gangguan jiwa. Oleh karena itu, perlu ada usaha untuk merumuskan pedoman yang lebih spesifik dan terstruktur, yang dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih konsisten dan adil. Pedoman ini harus mencakup standar yang jelas terkait dengan penggunaan bukti medis, serta penilaian tentang tingkat gangguan jiwa pelaku. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendekatan rehabilitatif dalam penanganan penderita gangguan jiwa. Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa penderita gangguan jiwa harus dipidana tanpa mempertimbangkan kondisi mental mereka. Oleh karena itu, perlu ada program edukasi yang lebih luas untuk mengubah pandangan masyarakat tentang penanganan penderita gangguan jiwa dalam sistem peradilan pidana (Ndapabehar & Rahaditya, 2023). Program ini harus fokus pada pemahaman bahwa rehabilitasi medis bukan hanya untuk kepentingan pelaku, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat, karena dapat mengurangi potensi tindak pidana lebih lanjut. Akhirnya, perlu ada upaya yang lebih terintegrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem kesehatan mental untuk menangani penderita gangguan jiwa dengan lebih baik. Kolaborasi antara pengadilan, rumah sakit jiwa, dan lembaga rehabilitasi dapat menciptakan sebuah sistem yang lebih holistik dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan penderita gangguan jiwa. Dengan kolaborasi yang lebih baik, diharapkan penderita gangguan jiwa dapat memperoleh perawatan yang sesuai dengan kondisi mereka, sementara masyarakat juga tetap terlindungi dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pelaku yang belum sepenuhnya pulih (Muljohadi, 2023).

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pertanggungjawaban pidana terhadap penderita skizofrenia dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapannya, meskipun prinsip hukum yang mengatur pembebasan dari pertanggungjawaban bagi pelaku dengan gangguan jiwa sudah jelas dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Data menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, meskipun pelaku memiliki gangguan jiwa, pengadilan lebih memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara atau penahanan, dengan sekitar 55% kasus memutuskan penahanan. Keputusan ini cenderung mengabaikan potensi rehabilitasi medis yang lebih manusiawi dan efektif dalam pemulihan kondisi mental pelaku. Keterbatasan fasilitas rehabilitasi medis dan kekurangan tenaga medis yang terlatih semakin memperburuk proses rehabilitasi bagi penderita gangguan jiwa, yang



seharusnya mendapatkan perawatan intensif dan pemulihan, bukan hukuman penjara. Namun, meskipun demikian, alternatif rehabilitasi medis tetap menjadi pilihan yang lebih manusiawi dan memiliki potensi untuk mengurangi risiko kekambuhan dan tindak pidana di masa depan. Berdasarkan grafik dan tabel yang menunjukkan keterbatasan tempat tidur rumah sakit jiwa di Jakarta serta persentase penderita skizofrenia yang mendapatkan terapi lanjutan setelah rehabilitasi, terlihat bahwa penguatan sistem rehabilitasi dan pemulihan mental di Indonesia sangat diperlukan. Dengan meningkatkan kapasitas rumah sakit jiwa dan memastikan keberlanjutan terapi bagi penderita gangguan jiwa, sistem hukum dapat lebih adil dalam memberikan keputusan yang tidak hanya mempertimbangkan perlindungan masyarakat, tetapi juga kesejahteraan pelaku yang memerlukan perawatan medis.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini, khususnya kepada responden, dosen pembimbing, dan rekan-rekan yang telah memberikan bimbingan dan masukan. Terima kasih juga kepada keluarga atas dukungan moralnya. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan kebijakan yang lebih baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Baroroh, N., & Rosdiyanti, N. (2019). Status Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Bagi Penderita Gangguan Mental Kategori Kepribadian Antisosial Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 7(2), 167. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v7i2.1882>
- Darmawan, A., Fauziah, B. P., & Putri, N. D. (2021). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Akibat Gangguan Jiwa. *Varia Hukum*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.15575/vh.v3i2.12615>
- Fachrozy, D., & Panjaitan, B. S. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyakit Bipolar dalam Penyebarluasan Tindak Pidana Pornografi. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(1), 657–648. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2592>
- Herman, Haris, O. K., Handrawan, Hidayat, S., Safiudin, S., & Sutarwan Cucu. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau dari Perspektif Psikologi Kriminal Criminal Liability Bipolar Disorder Review from Criminal Psychological Perspective. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 276–287. Retrieved from <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/>
- Khadafi, A. (2017). Kebijakan hukum pidana terhadap pemasangan orang yang menderita skizofrenia di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 12(1), 44–61.
- Muljohadi, R. A. (2023). Pertanggung jawaban Pidana Oleh Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *The Jure: Journal of Islamic Law*, 1(1), 14–22.
- Mutilasi, D., Mengidap, Y., & Jiwa, G. (2014). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia



- (Studi Putusan NO 144/PID.B/2014/PN.CJ). *RECIDIVE*, 3(144), 369–387.
- Ndapabehar, E. U., & Rahaditya, R. (2023). Penentuan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Terdakwa Yang Memiliki Gangguan Jiwa Skizofrenia Paranoid Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(4), 3141–3153.
- Ohoiwutun, Y. A. T., A.N., D. P., Samosir, S. S. M., & Suyudi, G. A. (2022). Menilik Pemenjaraan Terpidana Skizofrenia Dalam Perspektif Tujuan Pemidanaan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 63–82. <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p63-82>
- Patahuddin, A., Syaibani Mujiono, & Mohamad Irgi Gobel. (2022). Hukum Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh Pengidap Skizofrenia Menurut Perspektif Hukum Islam. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 1(2), 237–264. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v1i2.1604>
- Putri, N. J., & Hidayat, Y. (2024). Analisis Pertanggungjawaban Pelaku Skizofrenia Paranoid dalam Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 105/PID. B/2023/PN\_GDT). *UNES Law Review*, 6(4), 12430–12439. Retrieved from <https://review-unes.com/index.php/law/article/view/2210>
- Putu Wisesa Sagara, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, & Luh Putu Suryani. (2023). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 118–124. <https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6036.118-124>
- Raihan, A., Setiyono, S., & Pakpahan, H. (2022). Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Memiliki Indikasi Schizophrenia. *Bhirawa Law Journal*, 3(1), 42–50. <https://doi.org/10.26905/blj.v3i1.7997>
- Rizqi, D. A., Faisol, & Ashsyarofi, H. L. (2023). Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Skizofrenia Sebagai Pelaku Pembunuhan Dalam Perspektif Kriminologi. *Dinamika*, 29(193), 6613.
- Sanju, I. K., Mustika, B., Hartono, M. S., Ketut, N., & Adnyani, S. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Disparitas Putusan Hakim Yang Pelakunya Mengalami Skizofrenia ( Studi Putusan Nomor : 94 - K / PM . II09 / AD / V / 2016 dan Putusan Nomor : 109- K / PM . III 12 / AL / VI / 2017 ). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3, 90–101.
- Srikandi Wahyuning Tyas, D. L. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN.MLG) Srikandi. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 6(1), 123–141.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thi, A. ', Mahbubah, R., & Ahmad, G. A. (2023). *Studi Putusan Nomor 288/Pid.B/2020/Pn Pms Tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Skizofrenia*. 7.